

Satuan Kerja : **Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat**
 Jenis Layanan : **Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD DAN SMP**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta kelahiran untuk menunjukkan usia sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir 2. Untuk PPDB SMP pendaftar memiliki ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat 3. Fotokopi/Scan Kartu Keluarga 4. Fotokopi/Scan Pas Foto 5. Fotokopi/Scan kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah 6. Fotokopi/Scan surat keterangan bagi penyandang disabilitas dari instansi terkait 7. Fotokopi/Scan ijazah 8. Fotokopi/Scan piagam
2	Prosedur	<p>I. PPDB Sekolah Dasar (SD) Pendaftaran secara luring (SD):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua wali/siswa datang secara langsung ke sekolah; 2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan; 3. Pendaftar menyerahkan foto kopi akte kelahiran/ surat kenal lahir dan pas foto 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 4. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait; 5. Pendaftar akan mendapatkan kartu/ bukti pendaftaran 6. Verifikasi oleh Tim PPDB 7. Pengumuman 8. Daftar ulang

		<p>II. PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pendaftaran secara daring (Jenjang SMP) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang dilakukan secara terbuka; Pendaftaran oleh calon peserta didik dan pengisian formulir yang disediakan sekolah; Penyerahan berkas persyaratan calon peserta didik dan pengambilan formulir sesuai jadwal; Verifikasi dan seleksi berkas calon peserta didik sesuai dengan jalur pendaftaran; Perangkingan calon peserta didik sesuai daya tampung sekolah; Pengumuman penetapan peserta didik baru dan Daftar ulang.
3	Waktu Pelayanan	Sebagaimana tertuang pada Peraturan Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Pakpak Bharat
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Penerimaan Siswa Didik Baru
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan tidak langsung :</p> <p>Pengaduan tidak langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kotak Pengaduan Dinas Pendidikan Website Disdik : https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/ Email Disdik : dinaspendidikanpakpakbharat2024@gmail.com Media Sosial : WhatsApp : 081362264060 085270305282 082273410432 085761163772 Facebook : Disdik Kab Pakpak Bharat Instagram : dispen_2024 Pengaduan langsung : Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi <p>Pengaduan langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi

7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Meja, ATK, kursi, Kendaraan dinas
8	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu mengoperasikan computer 3. Memahami peraturan tentang PPDB
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas dan Tim PPDB
10	Jumlah Pelaksana	Tim pelaksana 60 (enam puluh) orang dan Tim teknis 7 (tujuh) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya dan menerapkan prinsip berkeadilan, obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap periode penerimaan siswa didik baru oleh pimpinan

3	LAYANAN PPDB SD DAN SMP	1. Melaksanakan Sesuai Juknis yang telah ditetapkan	<p data-bbox="220 1211 331 1469">Kepala Satuan Pendidikan Menyampaikan hasil PPDB</p> <p data-bbox="240 1115 331 1178"></p> <p data-bbox="225 792 312 1077">Petugas Layanan Dinas Pendidikan menerima dan memverifikasi</p> <p data-bbox="363 882 432 981"></p> <p data-bbox="475 801 616 1077">Memeriksa Hasil PPDB dan mengusulkan penandatanganan kepada Kepala Dinas Pendidikan</p> <p data-bbox="644 882 713 981"></p> <p data-bbox="740 815 852 1077">Menyampaikan Hasil PPDB Ke Kepala Satuan Pendidikan Untuk diumumkan</p>	1 (satu) Hari	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34).
---	-------------------------	---	--	---------------	--------	---